



PENETAPAN

NOMOR : 483/Pdt.P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

1. Nama : I NYOMAN JIMAT ;-----

Tempat / tanggal lahir : Br.Nyanglan Kaja / 31 Desember 1954 ;-----

Umur : 58 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

2. Nama : NI NYOMAN
SUPRIATNI ;-----

Tempat / tanggal lahir : Br.Nyanglan Kaja / 31 Desember 1955 ;-----

Umur : 57 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia ;-----

Alamat : Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,
yang selanjutnya disebut sebagai **Para**
Pemohon ;-----



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang
diajukan oleh Para
Pemohon ;----- Setelah mendengar
keterangan Para Pemohon dan saksi-
saksinya;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon
tertanggal 16 Nopember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 Nopember 2012, dengan
register No.483/Pdt.P/2012/PN.BLI, Para Pemohon telah mengajukan
Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan
perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal
05-02-1974 bertempat di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang,
Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami
istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang
anak namun terhadap kelahiran anak ke 3 (tiga) bernama **I
KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di
Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998** belum di daftarkan dan
dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya
Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang



berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 3 (tiga) bernama **I KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998**, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **I NYOMAN JIMAT** dengan **NI NYOMAN SUPRIATNI** ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U ;-----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh Hakim, pada tanggal 26 Nopember 2012 Para Pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa :-----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin / Nikah Nomor : 95 / NYL / IX / 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 12 September 2012 diberi tanda P-1 ;-----
Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 06 / L / VIII 2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Nyanglan Kaja pada tanggal 16 Nopember 2012 diberi tanda P-2 ;-----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106033112540088 atas nama I NYOMAN JIMAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13-09-2012 diberi tanda P-3 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106037112550086

atas nama NI NYOMAN SUPRIATNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13-09-2012 diberi tanda P-4 ;-----

4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5106032408067189 atas nama I

NYOMAN JIMAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27-09-2012 diberi tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan pula bukti-bukti surat asli yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir pula berupa : 5. Surat Keterangan Lahir Nomor : 06/L/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Nyanglan Kaja pada tanggal 16 Nopember 2012 diberi tanda P-2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi ke 1 : I WAYAN SUPER JONI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai anak kandung ; -----
- Bahwa anak yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah anak kandung dari Para Pemohon ke 3 (ketiga) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mempunyai Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Nyanglan Kaja ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon diselenggarakan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Para Pemohon kawin pada tanggal 05-02-1974 di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama I KOMANG DODI ARTAWAN, lahir di Nyanglan Kaja, jenis kelamin Laki-laki pada tanggal 9 Juni 1998 semenjak lahir sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Petani ;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya disebabkan karena kesibukan bekerja sebagai Petani ;---
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencari Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi Syarat Administrasi Sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;-----

Saksi ke 2 : NI KETUT SULASMI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai menantu dari Para Pemohon ;-----



- Bahwa anak yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah anak kandung dari Para Pemohon ke 3 (ketiga) ;-----
- Bahwa Para Pemohon mempunyai Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kelian Br. Dinas Nyanglan Kaja ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon diselenggarakan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa Para Pemohon kawin pada tanggal 05-02-1974 di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama I KOMANG DODI ARTAWAN, lahir di Nyanglan Kaja, jenis kelamin Laki-laki pada tanggal 9 Juni 1998 semenjak lahir sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
- Bahwa Para Pemohon sama-sama bekerja sebagai Petani ;-----
- Bahwa alasan Para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya disebabkan karena kesibukan bekerja sebagai Petani ;----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan Akta Kelahiran anaknya untuk melengkapi Syarat Administrasi Sekolah ;-----

Bahwa Para Pemohon mempunyai Surat Keterangan Kawin yang Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam



berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dan turut
dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon
mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam
permohonannya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama **I
KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di
Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998**, adalah sah anak kandung ke
3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan Pemohon **I NYOMAN JIMAT** dengan
istri bernama Pemohon **NI NYOMAN SUPRIATNI** dan kelahirannya
dapat didaftarkan di Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan
tersebut Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua)
orang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan
saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke 3 (ketiga) bernama **I
KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di
Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998**, adalah sah anak kandung
ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan Pemohon **I NYOMAN JIMAT**
dengan istri bernama Pemohon **NI NYOMAN SUPRIATNI**,
berdasarkan Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor : 95/NYL/IX/2012



yang dikeluarkan oleh Kelian Br.Dinas Nyanglan Kaja pada tanggal 12 September 2012 ;-----

- Bahwa benar anak dari Para Pemohon yang bernama I KOMANG DODI ARTAWAN, lahir di Nyanglan Kaja, pada tanggal 9 Juni 1998 semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran dan hanya mempunyai Surat Keterangan Lahir Nomor : 06/L/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Br.Nyanglan Kaja pada tanggal 16 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi suatu keadaan dimana kelahiran anak dari Para Pemohon belum di daftarkan dikarenakan kesibukan dari Para Pemohon yang berkerja sebagai Petani sehingga tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah sepatasnya kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut ditetapkan



melalui persidangan untuk dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **I KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998**, adalah sah anak kandung ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan Pemohon **I NYOMAN JIMAT** dengan istri bernama Pemohon **NI NYOMAN SUPRIATNI** ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran dari **I KOMANG DODI ARTAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nyanglan Kaja pada tanggal 9 Juni 1998**, adalah sah anak kandung ke 3 (ketiga) yang lahir dari perkawinan Pemohon **I NYOMAN JIMAT** dengan istri bernama Pemohon **NI NYOMAN SUPRIATNI** dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan dalam tahun yang berjalan serta diterbitkan Akta Kelahirannya ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditetapkan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Nopember 2012**, oleh **SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh **A.A.GEDE NGURAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh **Para Pemohon**.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A.GEDE NGURAH.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya proses perkara : Rp. 39.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 90.000,- (+)
Jumlah : Rp.170.000,-
(seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)